



PUTUSAN

Nomor 268/Pdt.G/2023/MS.Lsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Zulinda, S.E., binti Razali, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Lhokseumawe, 14 Oktober 1973, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (PNS), Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di KOTA LHOKSEUMAWE, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Yusni Nanda Putra bin M. Yusuf Jalil, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Lhoksukon, 4 Juni 1976, Pekerjaan xxxxxxxxxxx, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, **Dahulu** bertempat tinggal di Perumahan Bukit Bintang, xxxxx xxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, **Sekarang** bertempat tinggal di Jalan Kemuning No.20, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Oktober 2023 terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 2 November 2023 dengan register perkara Nomor 268/Pdt.G/2023/MS.Lsm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2004, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No.86/3/III/2004, tanggal 2 Maret 2004, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti, Lhokseumawe;

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu 1(satu) orang anak laki-laki dan 2(dua) orang anak perempuan, masing – masing diberi nama:

2.1. MUHAMMAD ARSHA, Jenis Kelamin Laki–Laki, Lahir di Lhokseumawe, 4 April 2006 ,Kewarganegaraan Indonesia, sesuai Akta Kelahiran No.1892/T/38/2010, tanggal 6 Mei 2010, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lhokseumawe;

2.2. AYESHA NAURA JILAN, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Lhokseumawe, 31 Mei 2008, Kewarganegaraan Indonesia, sesuai Akte Kelahiran No. No.1893/T/38/2010, tanggal 6 Mei 2010, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lhokseumawe;

2.3. FARISHA TALITA SAKHI, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Lhokseumawe, 24 Maret 2010, Kewarganegaraan Indonesia, sesuai Akte Kelahiran No. 249/U/05/2010, tanggal tanggal 6 Mei 2010, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lhokseumawe;

3. Bahwa pada hakekatnya suatu perkawinan menurut hukum adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide : Pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

4. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami-isteri

Halaman 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor 268/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada umumnya, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia meskipun kehidupan ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tergolong pas – pasan dimana pada saat itu Tergugat bekerja sebagai Penyiar radio di Lhokseumawe yang gajinya sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) sedangkan Penggugat hanya sebagai sebagai ibu rumah tangga;

5. Bahwa mengingat gaji Tergugat Pas-pasan maka untuk menambah penghasilan keluarga Penggugat berinisiatif bersama – sama dengan Tergugat dan Saudara laki – laki sepupu Penggugat membuka usaha berjualan burger dan sambil menjalani usaha burger Penggugat juga mensupport Tergugat untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, akhirnya Tergugat bisa mendapat pekerjaan di PT. XL Axiata tbk. Dari awal bekerja di PT. XL Axiata tbk. Penggugat tidak pernah mengetahui berapa besaran gaji Tergugat;

6. Bahwa pada tahun 2005 Penggugat diterima sebagai tenaga honorer sekaligus diangkat sebagai Calon xxxxxxx xxxxxx xxxxx (CPNS) di Kantor Sangar Kegiatan Belajar (SKB) Satuan Pendidikan Non Formal, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx dengan honor dibayar pertiga bulan sekali namun Penggugat jalani dengan ihklas sampai sampai Penggugat dan Tergugat dikarunia anak pertama pada tahun 2006 yang diberi nama MUHAMMAD ARSHA;

4. Bahwa setelah anak pertama Penggugat dan Tergugat lahir mulai muncul pemicu ketidakcocokan/ketidakharmisan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak ada keterbukaan masalah gaji/penghasilan Tergugat kepada Penggugat selaku istri sehingga Penggugat kesulitan mengatur keuangan rumah tangga, Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat dan anak – anak hanya sekedarnya saja sedangkan uang – uang yang besar yang diperoleh Tergugat dari hasil pekerjaannya tidak diberitahukan oleh Tergugat kepada Penggugat sehingga Penggugat tidak mengetahui kemana uang tersebut dihabiskan oleh Tergugat, namun begitu Tergugat berhutang di luar tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat selalu meminta tolong kepada

Halaman 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor 268/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Penggugat untuk membayarnya dan demi menghindari permasalahan Tergugat diluar, Penggugat selalu mencari solusi untuk membayar hutang Tergugat dengan jalan mencari pinjaman dan kemudian Penggugat pula yang melunasi dengan mencicil pinjaman tersebut;

5. Bahwa pada tahun 2010 Penggugat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Sangar Kegiatan Belajar (SKB) Satuan Pendidikan Non Formal, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah xxxxxxxxxx, dan sejak Penggugat menjadi xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (PNS) Tergugat semakin jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan anak – anak bahkan kalau tidak diminta tidak ada pengertian sama sekali untuk menafkahi dan itu bertahun-tahun Penggugat dan anak – anak rasakan;

6. Bahwa akibat dari permasalahan sebagaimana terurai diatas maka antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus menerus yang tidak dapat di damaikan lagi, sehingga antara Penggugat dan Tergugat jarang berkomunikasi dengan baik selama bertahun-tahun meskipun hidup Penggugat dan Tergugat tinggal dalam satu rumah;

7. Bahwa padahal setiap terjadi perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat selalu berusaha berbicara dari hati-kehati dengan Tergugat dengan harapan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat diperbaiki dan berjalan harmonis kembali dan usaha tersebut tidak membuahkan hasil, Tergugat hanya berubah sebentar kemudian mengulangi hal yang sama lagi, sehingga dari tahun ke tahun kelakuan Tergugat tidak ada perubahan Terhadap Penggugat dan anak – anak hingga gugatan ini Penggugat daftarkan ke Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;

8. Bahwa Pada akhir tahun 2019 Tergugat pindah bekerja ke Jakarta dan sejak kepindahan Tergugat ke Jakarta Tergugat sudah tidak menafkahi lagi Penggugat secara lahir dan batin hingga saat ini, demikian juga dengan nafkah untuk anak – anak Penggugat dan Tergugat termasuk uang sekolah dan lain – lain, namun jauh sebelum itu juga waktu



Penggugat baru mempunyai anak pertama Tergugat pun dalam memberi nafkah kepada anak dan Penggugat tidak seperti ayah dan suami yang selayaknya;

9. Bahwa dari berbagai peristiwa tersebut di atas telah membuat Penggugat merasa lelah dan tidak memiliki keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga meskipun tetap dipertahankan maka hasil yang dirasakan oleh Penggugat lebih banyak mudharat daripada manfaat, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah semakin menjauh dari harapan Penggugat;

10. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah di damaikan oleh Pihak Gampong Paya Punteuet, xxxxxxxx xxxxx xxx, sebagaimana berita acara rapat tentang perseteruan rumah tangga antara dua pihak yang berselisih paham Gampong Paya Punteuet xxxxxxxx xxxxx xxx Tahun 2022, tanggal 21 november 2022, namun Peggugat sudah tidak bersedia lagi untuk berdamai dengan Tergugat sehingga Pihak Gampong Paya Punteuet, xxxxxxxx xxxxx xxx, Pemerintah Kota Lhokseumawe, telah mengeluarkan Surat Keterangan Talak Cerai Nomor. 472.2/23/2023 tanggal 23 Mei 2023;

11. Bahwa kemudian Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP.4), xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx juga telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk di damaikan namun Penggugat sudah tidak bersedia lagi untuk berdamai dengan Tergugat, maka Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP.4), xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx telah mengeluarkan Surat keterangan BP.4, nomor. B- /KK. 01.02.1/BP.4/05/2023, tertanggal 6 juni 2023;

12. Bahwa atas rekomendasi Surat Keterangan Talak Cerai Nomor. 472.2/23/2023 tanggal 03 Mei 2023 yang di keluarkan oleh Keuchik Gampong Paya Punteuet, Kecamatan Muara Dua, Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx dan Surat Keterangan Talak Cerai Nomor. Surat keterangan BP.4, nomor.B- /KK. 01.02.1/BP.4/05/2023, tertanggal 6 juni 2023 yang di keluarkan oleh Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian



Perkawinan (BP.4), xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, maka Penggugat sebagai xxxxxxx xxxxxx xxxxx telah diberi Izin Pashah sebagaimana Surat Keterangan Izin Pashah Nomor.443/05/2023, tanggal 5 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala SPNF SKB Kota Lhokseumawe dan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor PEG.800/090/2023, Tanggal 20 Juli 2023, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan xxxx xxxxxxxxxxxx;

13. Bahwa sehubungan dengan peristiwa tersebut di atas, maka pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan sebagai berikut :

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan” :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

14. Bahwa berdasarkan kepada ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, maka hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dengan alasan :



14.1. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

14.2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

15. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka cukup dasar dan alasan bagi PENGUGAT untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap TERGUGAT karena telah terpenuhinya unsur-unsur dan alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor :1 Tahun 1974;

13. Bahwa gugatan perceraian ini Penggugat ajukan berdasarkan fakta peristiwa hukum yang cukup kuat dan beralasan, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Maka berdasarkan hal – hal yang telah Penggugat uraikan diatas, mohon Kiranya Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk memanggil para pihak dalam perkara a quo untuk hadir pada hari persidangan yang telah ditetapkan kemudian serta berkenan memeriksa, mengadili dan selanjutnya memberi putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Yang dilangsungkan secara Agama Islam pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2004, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No.86/3/III/2004, tanggal 2 Maret 2004, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti, Lhokseumawe, Putus karena perceraian;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 268/Pdt.G/2023/MS.Lsm yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan,

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat selaku xxxxxxx xxxxxx xxxxx untuk melakukan perceraian sudah melengkapi surat izin perceraian berdasarkan Keputusan pemberian izin perceraian Nomor: PEG. 800/090/2023 tanggal 20 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Lhokseumawe;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

-----Foto
kopi bermeterai Kartu Tanda Penduduk, NIK 1173015410730002, tertanggal 03-11-2017, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, alat

Halaman 8 dari 21 halaman, Putusan Nomor 268/Pdt.G/2023/MS.Lsm



bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah *dinazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda **P.1**;

-----Foto
kopi bermeterai Kutipan Akta Nikah No.86/3/III/2004 tertanggal 2 Maret 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti, Lhokseumawe, alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah *dinazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda **P.2**;

-----Foto
kopi bermeterai Kartu Keluarga nomor 1173010302120006, tanggal 01-11-2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah *dinazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda **P.3**;

-----Foto
kopi bermeterai Berita Acara Rapat Musyawarah gampong Paya Punteuet tahun 2022, tertanggal 21 November 2022, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Paya Punteuet, Kecamatan Muara Satu, xxxx xxxxxxxxxxxx, alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah *dinazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda **P.4**;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman KOTA LHOKSEUMAWE, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik sepupu Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 24 Februari 2004 dan pernah hidup rukun dan damai;



- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dengan bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx, No. 6, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxx, kota Lhokseumawe dan sudah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak tahun 2005 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun saksi tidak mengetahui apa penyebabnya;
 - Bahwa saksi pernah ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat berupa mediasi gampong, dan saat itu terungkap permasalahan bahwa Tergugat tidak terbuka masalah keuangan kepada Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat selama lebih kurang 4 (empat) tahun yang lalu, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri;
 - Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai namun tidak pernah berhasil;
 - Bahwa saksi tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
2. **SAKSI 2**, umur 45, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman KOTA LHIOKSEUMAWE, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi merupakan suami dari sepupu Penggugat/ipar sepupu;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan pernah hidup rukun dan damai;



- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dengan bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, No. 6, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxx, kota Lhokseumawe dan sudah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan rukun dan harmonis namun dalam beberapa tahun terakhir mulai muncul perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan yang saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 (empat) tahun yang lalu;
 - Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat pisah, saksi pernah ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat bersama aparaturnya gampong, dan saat itu terungkap permasalahan bahwa Tergugat tidak terbuka masalah keuangan kepada Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui selama hidup berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, Tergugat juga tidak lagi memberikan nafkah terhadap Penggugat dan anak-anak;
 - Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai namun tidak pernah berhasil;
 - Bahwa saksi tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
- Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Halaman 12 dari 21 halaman, Putusan Nomor 268/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai ini berkedudukan sebagai xxxxxxx xxxxxx xxxxx, maka Penggugat terikat dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 yang mengharuskan adanya izin dari atasan/pejabat yang berwenang, dan untuk itu Penggugat telah melalui prosedur dimaksud, dengan demikian Hakim berpendapat tidak ada halangan yang bersifat administratif bagi Penggugat untuk mengajukan dan melakukan perceraian ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai sifat temperamental (sering marah-marah), Tergugat tidak ada keterbukaan masalah gaji/penghasilan, Tergugat berhutang, serta alasan lainnya, akibatnya sejak akhir tahun 2019 sampai dengan sekarang Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat secara lahir dan batin hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalil faktuil (*feitelijkegronden*) dalam gugatan Penggugat tersebut, secara yuridis dapat dipahami bahwa Penggugat pada dasarnya menyandarkan dalil-dalil gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, s/d P.4 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, s/d P.4 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegeleen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut relevan dengan apa yang akan dibuktikan Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan

Halaman 13 dari 21 halaman, Putusan Nomor 268/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sehingga dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 24 Februari 2004;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat secara administrasi kependudukan sudah tercatat sebagai suami istri di mana Tergugat sebagai kepala keluarga dan Penggugat sebagai istri dengan anak-anak yang bernama Muhammad Arsha, Ayesha Naura Jilan, Dan Farisha Talita Sakhi, merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 14 dari 21 halaman, Putusan Nomor 268/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.4 dan kedua saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang masih terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sejak menikah tanggal 24 Februari 2004 hingga sekarang tidak pernah terjadi perceraian dan telah dikaruniai 3 orang anak;
2. Bahwa sejak tahun 2005 antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah terbuka masalah keuangan kepada Penggugat;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 4 (empat) tahun lamanya dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
4. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga dan aparatur gampong sudah berusaha menasehati dan

Halaman 15 dari 21 halaman, Putusan Nomor 268/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum (*notoir feiten*) bahwa pertengkaran antara suami-isteri dalam rumah tangga adalah sangat wajar dan lumrah terjadi, dan hampir tidak ada pasangan suami-isteri yang tidak pernah bertengkar dalam mengarungi bahtera rumah tangganya, sehingga tidak semua pertengkaran suami-isteri dapat menjadi alasan perceraian, melainkan pertengkaran yang dibenarkan oleh hukum untuk menjadi alasan perceraian hanya terbatas pada pertengkaran yang memenuhi dua unsur, yaitu unsur "*terus menerus*", dan unsur "*tidak ada harapan untuk rukun kembali*". Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka selanjutnya Majelis Hakim harus menilai mengenai kualitas pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini, yaitu apakah pertengkaran ini sudah memenuhi kedua unsur itu atau belum.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi menyaksikan sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 4 (empat) tahun yang lalu hingga sekarang maka telah terbukti bahwa adanya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya pertengkaran diikuti dengan adanya perpisahan tempat tinggal sudah merupakan bentuk pertengkaran dalam rumah tangga apalagi dalam perkara ini telah diekspresikan oleh Tergugat, yaitu dengan cara memisahkan diri dari Penggugat, artinya pertengkaran antara suami-isteri tidak hanya dapat dilihat dari pertengkaran fisik/cekcok mulut saja, melainkan perpisahan tempat tinggal, juga merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga yang diikuti dengan sikap/tindakan salah satu pihak (suami atau isteri) memisahkan diri dari

Halaman 16 dari 21 halaman, Putusan Nomor 268/Pdt.G/2023/MS.Lsm



pasangannya, maka sepanjang perpisahan tersebut masih berlangsung, maka selama itu pula pasangan suami-isteri itu masih dalam keadaan bertengkar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka oleh karena perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat ini masih terus berlangsung sampai sekarang, maka pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini telah terbukti memenuhi unsur “*secara terus menerus*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil, dihubungkan pula dengan kenyataan gagalnya upaya Majelis Hakim untuk memberikan arahan dan nasihat kepada Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, maka pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pula sudah memenuhi unsur “*tidak ada harapan untuk rukun kembali*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ruum ayat 21 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
لَقَدْ أَنْزَلْنَا فِي ذَلِكَ آيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlaratan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan ikatan bathin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana fakta hukum tersebut di atas maka telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما

Artinya : *“bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;*

Demikian pula norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Al-Iqna juz II halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *“Di saat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu”;*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”;*

Halaman 18 dari 21 halaman, Putusan Nomor 268/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor: 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum: *"Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Mahkamah Syar'iyah dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf (b) poin 1 dan 2 yang menyatakan bahwa *"perkara perceraian dengan alasan suami / istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan"*, atau *"perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan"*;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di atas juga di mana telah terbukti perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung lama sejak tahun 2005 dan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dengan tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri selama 4 (empat) tahun lamanya, dengan demikian fakta hukum dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim karena telah memenuhi maksud dan tujuan sebagaimana ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 19 dari 21 halaman, Putusan Nomor 268/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat **angka 2** agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**Yusni Nanda Putra bin M. Yusuf Jalil**) terhadap Penggugat (**Zulinda, S.E., binti Razali**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp222.000.00 (*Dua ratus dua puluh dua ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Ula 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Yedi Suparman, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ahmad Luthfi**, dan **Hadatul Ulya, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh

Halaman 20 dari 21 halaman, Putusan Nomor 268/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fauzi, S.Ag., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat;

Ketua Majelis,

Yedi Suparman, S.H.I., M.H.,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Ahmad Luthfi,

Hadatul Ulya, S.H.I

Panitera,

Fauzi, S.Ag

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	70.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	82.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	222.000,00

(Dua ratus dua puluh dua ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman, Putusan Nomor 268/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)